



PUTUSAN
Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : H. MARZUKI BIN H. ASPIAN;
2. Tempat Lahir : Sungai Sandung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 1 Juli 1968;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kamboja No. 15, RT 22, RW 3, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Batola;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan kota, oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Thamrin Djon, S.H., dan HM. Muchtar, S.H., Advokat pada Kantor Pelayanan Hukum Thamrin Djon dan Rekan, beralamat di Jalan Bangau Putih, RT 6, No. 68, Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Maret 2018, Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh, tanggal 20 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa H. Marzuki Bin H. Aspian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 93 (Sembilan puluh tiga) buah Tabung Gas LPG 3 kg yang disubsidi Pemerintah;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah Mobil Carry Pic Up warna hitam Dengan Nopol DA 1359 MB beserta Kunci dan
 - 1 (satu) Buah STNK Nosin :G15AID-1029028 Noka: MHYESL415FJ-743025 a.n H. Marzuki;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penjualan Gas LPG 3 kg;
Dikembalikan kepada H. Marzuki Bin H. Aspian;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2018 Nomor 01/Akta.Pid/2018/PN Mrh oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 20 Februari 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Februari 2018;
- IV. Memori banding tanggal 6 Maret 2018 yang dibuat oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 6 Maret 2018 dan salinan resmi dari memori banding tersebut untuk memberitahukan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan dengan suratnya tanggal 6 Maret 2018, Nomor W15-U9/534/HK.01/3/2018;

- V. Kontra memori banding tanggal 13 Maret 2018 yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 15 Maret 2018 dan salinan resmi dari kontra memori banding tersebut untuk memberitahukan dan menyerahkan kepada kepada Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018;
- VI. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara No. 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh kepada Jaksa Penuntut tanggal 5 Maret 2018 Nomor W15-U9/518/HK.01/3/2018 dan kepada Terdakwa tanggal 5 Maret 2018 Nomor W15-U9/519/HK.01/3/2018, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarnasi selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara : PDM-206/Q.3.19/Euh.2/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa H. Marzuki Bin H. Aspian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa adalah selaku pemilik pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dimana pangkalan milik terdakwa tersebut telah terdaftar di Dinas Kopperindag dan bekerja sama dengan Agen PT Rizky Farizy;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita menghubungi saksi Haderami Bin Yusran (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan PangLima Wangkang.

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid atas perintah terdakwa berangkat ke pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan membawa tabung Gas LPG 3 Kg beserta 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa dimana dikendarai oleh saksi Haderami Bin Yusran (Alm);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid dihentikan oleh saksi M.Noor Fitratullah selaku anggota Kepolisian Polres Barito Kuala bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala dan menanyakan kepada saksi Haderami Bin Yusran (Alm) perihal surat Izin pengangkutan Gas LPG 3 Kg, dijual kemana tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan milik siapa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi HADERAMI Bin YUSRAN (Alm) menjelaskan bahwa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan mengenai izin pengangkutan atau izin niaga saksi tidak dapat menunjukan dan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut akan diantarkan ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang selanjutnya saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid beserta barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook), 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB dibawa kepolres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa menyuruh saksi Haderami Bin Yusran (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, IJAY di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. Marzuki Bin H. Aspian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha pengangkutan tanpa izin usaha Niaga. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa adalah selaku pemilik pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dimana pangkalan milik terdakwa tersebut telah terdaftar di Dinas Kopperindag dan bekerja sama dengan Agen PT Rizky Farizy;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita menghubungi saksi Haderami Bin Yusran (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang;

Selanjutnya saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid atas perintah terdakwa berangkat ke pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan membawa tabung Gas LPG 3 Kg beserta 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa dimana dikendarai oleh saksi Haderami Bin Yusran (Alm);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin MAJRI dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid dihentikan oleh saksi M.Noor Fitratullah selaku anggota Kepolisian Polres Barito Kuala bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala dan menanyakan kepada saksi Haderami Bin Yusran (Alm) perihal surat Izin pengangkutan Gas LPG 3 Kg, dijual kemana tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan milik siapa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi Haderami Bin Yusran (Alm) menjelaskan bahwa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan mengenai izin pengangkutan atau izin niaga saksi tidak dapat menunjukkan dan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut akan diantarkan ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang selanjutnya saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid beserta barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook), 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB dibawa kepolres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

Bahwa dalam hal terdakwa menyuruh saksi Haderami Bin Yusran (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg dan menjual kembali kepada H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa H. Marzuki Bin H. Aspian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa adalah selaku pemilik pangkalan tabung Gas LPG 3 Kg yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala, dimana pangkalan milik terdakwa tersebut telah terdaftar di Dinas Kopperindag dan bekerja sama dengan Agen PT Rizky Farizy;

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.00 Wita menghubungi saksi Haderami Bin Yusran (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi AL-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid atas perintah terdakwa berangkat ke pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan membawa tabung Gas LPG 3 Kg beserta 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa dimana dikendarai oleh saksi Haderami Bin Yusran (Alm);

Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 April 2017 sekitar jam 16.30 wita di depan Hotel Candi Laras di Jln. Aes Nasution Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi Al-Ansari Bin Majri dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid dihentikan oleh saksi M.Noor Fitratullah selaku anggota Kepolisian Polres Barito Kuala bersama anggota kepolisian Polres Barito Kuala dan menanyakan kepada saksi Haderami Bin Yusran (Alm) perihal surat Izin pengangkutan Gas LPG 3 Kg, dijual kemana tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan milik siapa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut dan saksi Haderami Bin Yusran (Alm) menjelaskan bahwa tabung Gas LPG 3 Kg tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan mengenai izin pengangkutan atau izin niaga saksi tidak dapat menunjukan dan tabung Gas LPG 3 Kg tersebut akan diantarkan ke tempat H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang selanjutnya saksi Haderami Bin Yusran (Alm) bersama saksi AL-ANSARI Bin MAJRI dan saksi M. Idris Bin Harun Nur Rasyid beserta barang bukti berupa 93 (Sembilan puluh tiga) tabung Gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah buku catatan Penjualan Gas LPG 3 Kg (Logbook), 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB dibawa kepolres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa menyuruh saksi Haderami Bin Yusran (Alm) untuk mengantarkan Gas LPG 3kg dan menjual kembali kepada H. Ainah di Jalan Aes Nasution, Ijay di jalan Panglima Wangkang dan H. Katul di jalan Panglima Wangkang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil carry Pic Up warna hitam dengan Nomor Polisi DA 1359 MB milik terdakwa tersebut, diperoleh dari pangkalan milik istri terdakwa yang berada di Jalan Jendral Sudirman RT.13 No.23 Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dimana pangkalan tersebut telah memiliki surat perjanjian kerjasama agen LPG 3 Kg dan Pangkalan dengan nomor:19/RF/I/2017 dengan syarat setiap Pangkalan tidak boleh mengambil LPG 3 Kg dari Agen / Pangkalan lain;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa selaku pemilik pangkalan yang berada di Jalan Veteran Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala mengambil tabung Gas LPG 3Kg dari pangkalan istri terdakwa tersebut tidak diperbolehkan oleh Agen terdakwa yakni Agen PT Rizky Farizy dan terdakwa tetap mengedarkan dan menarik keuntungan ataupun menjual kepihak pengecer;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Pidana (requisitoir) tanggal 25 Januari 2018, No. Reg.Perkara: PDM-206/Q.3.19/Euh.2/12/2017, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. Marzuki Bin H. Aspian bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan tanpa izin Usaha Pengangkutan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Marzuki Bin H. Aspian dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Carry Pic Up warna hitam dengan Nopol DA 1359 MB beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK Nosin : G15AID-1029028 Noka : MHYESL415FJ-743025 a.n H. MARZUKI;Dikembalikan kepada terdakwa;
- 93 (Sembilan puluh tiga) buah tabung gas LPG 3 kg yang disubsidi pemerintah;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan gas LPG 3 kg;
- Terlampir pada berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Maret 2018, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan;
- Amar putusannya Majelis Hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan sehingga kami Penuntut Umum menyatakan tidak sependapat dan keberatan dengan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan hukuman itu tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan karena putusan yang diberikan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;
- Bahwa tujuan pemidanaan selain terpenuhinya adanya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, juga ditunjukan untuk dapat menimbulkan efek jera pada terdakwa serta dampak preventif atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, untuk tujuan tersebut penjatuan pidana kepada terdakwa haruslah mempertimbangkan dampak langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan Pengangkutan Gas Bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) milik terdakwa tersebut, tidak dibenarkan, karena yang dibenarkan melaksanakan pengangkutan Gas LPG 3 Kg yang disubsidi oleh pemerintah adalah Pertamina, dan Agen Pertamina berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25297.k/10.DJM.S/2011 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendistribusian tertutup Liquefied Petroleum

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gas (LPG), dan yang berwenang mengeluarkan ijin usaha dalam kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga adalah Menteri sesuai dengan pasal 13 PP 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir Migas, sedangkan syarat-syarat kendaraan untuk melakukan pengangkut Liquified Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi pemerintah telah di atur didalam Pedoman Teknis Transportasi LPG dengan Moda Angkutan Darat yang telah di keluarkan oleh Kementrian Energi dan Sumber daya mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan salah satu syarat-syarat tersebut adalah adanya tanda “Mudah Meledak, Dilarang Merokok, Dilarang Menumpang” pada mobil yang mengangkut Gas LPG 3 kg tersebut, selain itu didalam mobil harus tersedia “Alat Pemadam Kebakaran”, untuk menghindari bahaya disaat melakukan pengangkutan, namun terdakwa dalam perbuatannya yang melakukan Pengangkutan Gas Bumi tanpa izin Usaha Pengangkutan dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) milik terdakwa tidak memenuhi semua yang sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar;

- Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Kamis tanggal 25 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, dalam kontra memori bandingnya tanggal 13 Maret 2018, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya putusan yang dilakukan oleh Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan pada suatu perkara itu adalah kebebasan dan kewenangan dari Hakim tersebut, tidak terkecuali perkara ini, walaupun bagi Terbanding putusan tersebut merupakan beban yang sangat berat menimpa bathin maupun lahiriah menyangkut hubungan kemasyarakatan yang berdampak pada ekonomi Terbanding;
2. Bahwa Pembanding hanya hendak memaksakan kehendaknya, hanya ingin menghukum Terbanding dengan seberat-beratnya;
Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap isi memori banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, karena alasan-alasan dalam keberatan Pembanding memutar balikan fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar oleh karena itu memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut secara hukum dan kepatutan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala apa yang dilakukan oleh Sdr.Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua atau pun dakwaan Ketiga terhadap H.Marzuki Bin Aspihan, tidaklah menurut hukum atau kepatutan kecuali mengarah kepada pelanggaran Hak Azasi Manusia, sebagaimana KUHPidana Indonesia Pasal 1:

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang-Undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”;

3. Jikalau Undang-Undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya;

Bahwa berdasarkan fakta dan hukum yang terurai diatas, adalah patut, wajar adil mendudukan permasalahan sesuai dengan keadaannya, oleh sebab itu adalah tidak berlebihan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat banding kiranya berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 20 Februari 2018 Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa H.Marzuki Bin H.Aspihan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa sebagaimana layaknya;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;
5. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) buah Mobil Pick Up Carry Warna Hitam Nopol DA.1359 MB beserta Kunci Mesinnya;
 - 1 (satu) buah STNK NOSIN : G15A1D-1029028 Noka : MHYESL415FJ-743025 An. Marzuki;
 - 93 (sembilan puluh tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi;
 - 1 (buah) Buku Catatan;

Dikembalikan kepada H.Marzuki Bin Aspihan;

Dan Atau:

Setidak tidaknya menjatuhkan putusan lain yang tidak merugikan Terdakwa (Ex aequo et bono);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 20 Februari 2018 beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru atau fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh yudex factie dan ternyata kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Gas Bumi tanpa Izin Usaha Pengangkutan" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, karena semua unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan telah terpenuhi, sehingga dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Marabahn Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh tanggal 20 Februari 2018 harus dipertahankan dan oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 294/Pid.Sus/2017/PN Mrh, tanggal 20 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh kami Supraja, S.H.M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua, Ketut Manika, S.H.,M.H. dan Permadi Widhiyatno, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. Halidah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/ Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ketut Manika, S.H., M.H.

Supraja, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Hj. Halidah, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 25/PID.SUS/2018/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)